



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, NIK 3577027012000001 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, SEKARANG BERDOMISILI DI xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ;

Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, NIK 3520121511990001 umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx KABUPATEN MAGETAN;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Mn, tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 308/13/XI/2022, tertanggal 10 November 2022;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berada di xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx selama kurang lebih 4 bulan dan telah di karuniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG, 3577020905230001, (Laki-laki), xxxx xxxxxx, 09 Mei 2023;
4. Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat temperamental sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat setiap marah, dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti menarik rambut Penggugat pada waktu Penggugat hamil sekitar 6 bulan, menampar mulut dan menampar pipi Penggugat yang disaksikan oleh Ibu Penggugat serta asisten rumah tangga Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat sering tidak jujur dengan pengeluaran keuangan seperti Tergugat suka berfoya-foya berkata kepada Penggugat jika mengeluarkan uang Rp.200.000 (dua ratus rupiah) namun kenyataannya mengeluarkan uang Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), dan Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian kepada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya, pada bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat berencana akan kembali lagi membina rumah tangga/ rujuk namun Tergugat ketahuan selingkuh/ menjalin hubungan

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asmara dengan wanita lain bernama dengan nama samaran Isyana kemudian selingkuh lagi dengan teman Penggugat yang bernama NAMA WIL yang diketahui Penggugat dari chatting Whatsapp antara Tergugat dengan wanita lain tersebut;

6. Bahwa pada November 2023 selama kurang lebih 8 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di KABUPATEN MAGETAN;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur serta anak tersebut selama ini tinggal dan di asuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja Usaha Sendiri yaitu Jual Beli Handphone secara Online dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah hadhanah untuk anak setiap bulan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraTergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: NAMA ANAK KANDUNG, (Laki-laki), xxxx xxxxxx, 09 Mei 2023, dengan tetap memeberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan,

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat begitupula hakim mediator (Syahrul Mubaroq S.H.) telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata mediasi

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan dengan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Juli 2024 dan pada hari itu juga Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang bahwa hakim mediator (Syahrul Mubaroq S.H.) telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan dengan laporan hasil mediasi tertanggal 23 juli 2024, olehkarenanya PERMA no 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terlaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Mn.
2. Menyatakan perkara nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Mn. selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada aplikasi e-Court Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Wiwın Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Fiki Inayah, S.H.I.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwın Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBП	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	
Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp40.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)